



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-23/PK/PK.6/2025 Tahun 2025 tentang Konfirmasi atas Hasil Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan penanganan penganggulungan banjir dengan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT), perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF	
OPD	BAG. HKM

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

PARAF	
ORD	BAG. HKM
	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. pendapatan daerah	
a. semula	Rp. 942.719.833.342,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
jumlah Pendapatan Daerah	
setelah perubahan	Rp. 942.719.833.342,-
2. belanja daerah	
a. semula	Rp. 953.025.972.009,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
jumlah Belanja Daerah	
setelah perubahan	Rp. 953.025.972.009,-
3. pembiayaan	
a. penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp. 23.237.665.563,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
setelah Perubahan	Rp. 23.237.665.563,-
b. pengeluaran pembiayaan	
1. semula	Rp. 12.931.526.896,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
jumlah pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 12.931.526.896,-
jumlah pembiayaan netto	
1. semula	Rp. 10.306.138.667,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
setelah perubahan	Rp. 10.306.138.667,-
siswa lebih pembiayaan anggaran	
setelah perubahan	Rp. 0,-

2. Ketentuan Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Kententuan Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 6 Mei 2025
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 6 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA .. <i>BPK.PD.</i>	
KABID .. <i>Anggaran</i>	
KASUBAG/JF.	
PELAKSANA	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
POHUWATO NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK,
DAN SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.225.149.342,00	133.225.149.342,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	37.050.000.000,00	37.050.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	84.675.149.342,00	84.675.149.342,00	0,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
f	l

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	809.494.684.000,00	809.494.684.000,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	789.494.684.000,00	789.494.684.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	942.719.833.342,00	942.719.833.342,00	0,00
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	690.176.142.811,00	690.176.142.811,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	423.384.626.531,84	423.063.326.531,84	- 321.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.676.036.991,16	246.997.336.991,16	321.300.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.254.692.596,00	7.254.692.596,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.860.786.692,00	12.860.786.692,00	0,00
5,2	BELANJA MODAL	111.153.412.698,00	111.423.620.698,00	270.208.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.377.148.536,00	43.377.148.536,00	0,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.065.952.338,00	33.065.952.338,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.433.648.876,00	31.703.856.876,00	270.208.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.576.662.948,00	2.576.662.948,00	0,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00	6.729.792.000,00	- 270.208.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	6.729.792.000,00	- 270.208.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	144.696.416.500,00	144.696.416.500,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.244.871.500,00	4.244.871.500,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	140.451.545.000,00	140.451.545.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	953.025.972.009,00	953.025.972.009,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	10.306.138.667,00	10.306.138.667,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.237.665.563,00	23.237.665.563,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.237.665.563,00	23.237.665.563,00	0,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.931.526.896,00	12.931.526.896,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.931.526.896,00	12.931.526.896,00	0,00

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.931.526.896,00	12.931.526.896,00	0,00
	Pembiayaan Netto	10.306.138.667,00	10.306.138.667,00	0,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA <i>BKPD.</i>	
KABID .. <i>Anggaran</i>	
KASUBAG/JF.	
PELAKSANA	